



**PUTUSAN**  
Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sumari Alias Pak De Bin Amir;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Istiqomah RT 002 RW 002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap/54/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Sumari Alias Pak De Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Daswan Musriadi Alias Iwan Bin Darman Ma.Asin;
2. Tempat lahir : Naumbai (Kampar);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Harapan RT 001 RK 005 Kampung Pinang  
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten  
Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap/55/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Daswan Musriadi Alias Iwan Bin Darman Ma.Asin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUMARI Als PAK DE Bin AMIR** dan terdakwa II **DASWAN MUSRIADI Als IWAN Bin DARMAN MA.ASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pembertan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap PARA terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masing-masing para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set pipa aluminium ukuran 6 inch berbentuk rakitan kursi sepanjang  $\pm 2$  meter;
  - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperoleh dari terdakwa SUMARI dan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari terdakwa DASWAN MUSRIADI.  
**Dikembalikan kepada PT IKPP melalui saksi ISHAR ISBANDI.**
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE warna hitam dengan nomor dinding JS-B-090IKPP, dan 1 (satu) Pcs Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE noomor register 05757004.B atas nama MISNI SRI RAHAYU;  
**Dikembalikan kepada saksi SEPWAN DEBI PUTRA.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **SUMARI Ais PAK DE Bin AMIR** bersama-sama dengan terdakwa II **DASWAN MUSRIADI Ais IWAN Bin DARMAN MA.ASIN** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Golf Management PT IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa bekerja di PT IKPP untuk memungut sampah di areal PT IKPP Perawang kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (*management*) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (*satu*) unit mobil pick up lalu para terdakwa menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu para terdakwa berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas.

Bahwa pada saat para terdakwa memungut karton-karton bekas, tiba-tiba terdakwa SUMARI mengatakan "*kalau mau banyak uangnya itu disana,kursi*" sambil menunjuk ke arah lapangan golf lalu ditanya terdakwa DASWAN "*dimana lek?*" dijawab terdakwa SUMARI "*itu dilapangan golf, kalau mau ayok ke sana*". Kemudian para terdakwa menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut.

Bahwa sesampainya di lapangan golf, para terdakwa memarkirkan mobil pick up sampah sembari memantau kondisi sekitar terlebih dahulu.

Bahwa pada Pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, terdakwa DASWAN menghidupkan mobilnya lalu terdakwa SUMARI menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, para terdakwa mengangkat berdua kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.05 WIB, para terdakwa keluar dari areal PT IKPP Perawang lalu menuju tempat penampungan kara-kara dan sampai pada Pukul 15.15 WIB. Sesampainya para terdakwa di penampungan kara-kara, para terdakwa tidak bertemu dengan pemilik tempat kara-kara tersebut dan hanya bertemu dengan anak pemilik kara-kara tersebut lalu anak pemilik kara-kara tersebut mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di Pekanbaru namun para terdakwa tetap memaksa untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut dengan mengatakan "*nanti kami kesini lagi*" lalu kursi alumunium tersebut para terdakwa turunkan dari mobil pick up sampah lalu para terdakwa menuju tempat pembuangan sampah yang berada di Km.11 Perawang Barat.

Bahwa kemudian terdakwa DASWAN mengantar terdakwa SUMARI ke kelok manis lalu terdakwa DASWAN pergi mengantar mobil pick up sampah ke Jalan Hang Tuah Km 3 Perawang atau Poll PT Jawari Sentosa lalu terdakwa DASWAN pulang ke rumahnya. Kemudian pada Pukul 17.30 WIB, terdakwa DASWAN pergi ke tempat penampungan kara-kara, tempat terdakwa DASWAN menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut lalu dengan beradu pendapat akhirnya anak pemilik kara-kara menimbang kursi alumunium tersebut dan dapat berat sebesar 70 Kg lalu terdakwa DASWAN meminta uang sebesar Rp 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) kepada anak pemilik tempat kara-kara tersebut lalu akhirnya anak pemilik kara-kara pun memberikan uang yang diminta terdakwa DASWAN sebesar Rp 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Bahwa setelah menjual kursi alumunium tersebut, terdakwa DASWAN pulang ke rumahnya lalu mampir ke warung rokok untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) lalu pada ke-esokkan harinya tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB sewaktu hendak masuk kerja, terdakwa DASWAN yang bertemu dengan terdakwa SUMARI langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa SUMARI. Kemudian sewaktu mau ceklock absen kerja di dekat kantor security PT IKPP, para terdakwa diamankan dan dibawa ke ruangan Kantor security PT IKPP Perawang lalu diinterograsi oleh pihak security kemudian para terdakwa mengakui perbuatan mereka dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.15 Wib di Lapangan Golf Mess Management PT IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sewaktu mengetahui kejadian tersebut saksi berada di Kantor Security/SRD PT IKPP Perawang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Danton Security PT Pemelaria Persada Subkontraktor PT IKPP Tbk melalui HP yang memberi kabar "*Sar, tadi sore ada kehilangan kursi aluminium di lapangan Golf mess Taiwan*", saksi jawab "*siapa yang jaga disana bang*", Danton menjawab "*yang jaga disana Kodri, dia yang melapor sama aku tadi jam 18.30 Wib, pas maghrib lah*", saksi jawab "*oke, cek TKP lah kita dulu*";
  - Bahwa Para Terdakwa yang terlibat dalam perkara ini adalah Sdra Sumari dan Daswan Musriadi yang merupakan supir dan kernet dari PT Jawari Sentosa Subkontraktor PT IKPP Tbk, sedangkan korban PT IKPP Tbk;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan pada kursi aluminium yang diambilnya dari PT IKPP;
  - Bahwa sewaktu Saksi melakukan cek TKP di mess Taiwan sekira jam 19.00 Wib Saksi tidak menemukan petunjuk apapun karena disekitar Mess Taiwan atau mess management PT IKPP Tbk dan sekitaran lapangan Golf tidak menemukan ada kerusakan pagar atau jejak yang mencurigakan, kemudian Saksi mendapat informasi dari Security PT Pamelaria Persada yang bertugas menjaga gerbang B.1 dekat Kantor SRD PT IKPP Tbk yaitu Sdra JIBRIL yang mengatakan "*izin Ndan, tadi sekira jam 3 sore ada mobil pick up L300 PT JS-09 membawa sampah, tapi sampahnya menggunung, tapi Ndan saya tidak terpikiran untuk memeriksa ke dalam tumpukan sampah itu Ndan, supirnya baru Ndan, tapi saya kernetnya Ndan dan tahu rumahnya Ndan*", mendapat cerita dari Jibril disaat itu juga Saksi yakin mobil tersebut yang membawa kursi aluminium tersebut, dan sekira jam 20.00 Wlib saksi bersama Jibril serta beberapa security PT IKPP Tbk lainnya pergi mencari ke rumah Kernet dari mobil JB-09 tersebut di Jalan Istiqomah, dan sekira jam 20.30 Wib Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak



bersama Jibril dan kawan lainnya bertemu dengan kernet mobil JS-09 Terdakwa Sumari;

- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Terdakwa Sumari dirumahnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa Sumari mengakui kepada Saksi tentang kejadian tersebut sewaktu Saksi tanya *"pak de, ada lihat kursi yang dilapangan Golf ?"* Sumari jawab *"aku nggak tahu pak, tapi waktu di mess Taiwan sebelum muat sampah aku ambil jambu dilapangan golf, terus aku lihat kursi itu naikan supir ke atas mobil, jadi aku bilang sama supir (Daswan Musriadi) jangan dibawa nanti masalah, terus kursi diturunkan didekat tembok lapangan golf pak"*, setelah mendengar cerita Terdakwa Sumari disaat itu juga Saksi menyuruh Danton Security untuk menelpon Al Qodrizal untuk mencari lagi disekitar tembok lapangan golf, namun hasilnya juga sama bahwa Al Qodrizal menelpon kembali Danton Security bahwa kursi tersebut tidak ada sama sekali, karena Saksi lihat Terdakwa Sumari berbelit-belit ceritanya lalu Saksi minta Terdakwa Sumari untuk ikut ke Lapangan Golf Mess management PT IKPP, sekira 20.30 Wib sewaktu berada di lapangan Golf Sdra Sumari menunjukan arah tembok pagar yang pengakuannya ditempat tersebutlah kursi tersebut diturunkan namun ketika dicari dan saksi saksikan sendiri bahwa kursi tersebut tidak ada sama sekali, sehingga Saksi mendesak Terdakwa Sumari agar bercerita yang sebenarnya sehingga Sumari mengakui perbuatannya *"pak saya jujur, kursi itu udah dibawa keluar dari lokasi pabrik, saya juga sudah bilang sama supir nanti masalah, tapi supir bilang nggak apa pak De, tapi saya bilang lagi sama dia ada masalah nanti, tapi supir ngotot bilang nggak ada masalah sama saya"*, lalu Saksi tanyakan *"jadi siapa yang nimbun kursi itu pakai sampah Pak de ?"*, Terdakwa Sumari jawab *"yang nimbun pakai sampah saya pak, karena tugas saya memang menaikan sampah ke mobil itu pak"*, Saksi tanyakan lagi *"kursi itu sekarang dimana pak de ?"*, Terdakwa Sumari jawab *"pak, barang itu dijual sopir ke kara-kara Jalan Hang Jebat, tapi saya nggak tahu tempat siapa itu, waktu diturunkan dari mobil saya tidak mau bantu karena saya takut, setelah kursi diturunkan oleh supir kamipun pergi ke TPA KM 11 untuk buang sampah, sesudah membuang sampai barulah pulang ke rumah masing-masing"*, Saksi tanyakan lagi *"itu kursi ditimbang nggak ?"*, Terdakwa Sumari jawab *"saya nggak tahu pak, saya takut jadi nggak mau turun dari mobil, si supir aja yang berurusan sama yang beli"*;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib tiba-tiba Saksi mendapat telpon dari Sianturi, yaitu orang yang membeli kursi tersebut, Sianturi bertanya kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bang, didalam ada kehilangan kursi alumunium nggak", Saksi jawab "iya bang, napa gitu bang", Sianturi jawab "soalnya tadi kira-kira jam 4 sore bang, anak ku bilang ada mobil pick up warna hitam membawa kursi alumunium, dia bilang sama anak ku kursi itu punya dia bang, jadi anak aku percaya aja bang diterimalah kursi itu bang", Saksi tanyakan lagi "sama siapa dia tadi bawa ke sana bang", Sianturi jawab "anakku bilang dia datang berdua bang, orang tu juga yang nurunkan", Saksi tanyakan lagi "jadi berapa abang beli ?", Sianturi jawab "tadi waktu ditimbang anak ku, katanya berat sekitar 70 Kg bang, jadi dibayar sama anakku sama orang itu Rp 1.070.000,-, tapi bang yang jemput uang itu supir sendirian aja kira jam 7 tadi, kawannya nggak ada ikut", setelah itu Saksi katakan sama Sianturi "oke bang, besok pagi aku ke tempat abang mau lihat kursi itu, terima kasih bang informasinya", Sianturi jawab "oke bang, aku tunggu besok pagi";*

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Sianturi dimana Sianturi sewaktu menerima kursi tersebut, Sianturi mengatakan sewaktu anaknya menerima kursi tersebut yang berana saksi Indra Syah sedangkan Sianturi berada di Pekanbaru;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi dari Sdra Sianturi Saksi pun memberitahukan kepada pimpinan Saksi tentang keberadaan kursi tersebut, namun perintah pimpinan Saksi agar jangan disebar dulu beritanya sebelum supir diamankan, selanjutnya ke esokan harinya tepatnya hari ini Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Supir mobil PT JS-09-IKPP bernama Terdakwa Daswan Musriadi diamankan sewaktu Ceklock di Gerbang Pos Gerbang SRD PT IKPP Tbk, Terdakwa Daswan diamankan bersama Terdakwa Sumari, lalu Terdakwa Daswan Saksi interogasi dan mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi membawa Terdakwa Sumari untuk pergi ke tempat Sianturi sekira jam 07.30 Wib untuk mengambil kembali Kursi tersebut dan dibawa kembali ke PT IKPP, setelah tiba ditempat Sianturi kursi tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi bertanya kepada anak Sianturi *"berapa beratnya dek, berapa uangnya dan sama siapa kau berikan uangnya"*, anak Sianturi bilang *"beratnya 70 Kg Om, uangnya Rp 1.070.000,-, aku kasih sama supir yang nurun besi itu semalam"*, Saksi tanya *"sama dia uangnya kau kasihkan (sambil menunjuk Sumari)"*, anak Sianturi jawab *"nggak om, sama supir yang menurunkan kursi itu"*, setelah itu Saksi bersama Sumari pergi kembali ke Kantor SRD PT IKPP dengan membawa kursi tersebut dan kembali melakukan interogasi Terdakwa Daswan maupun Terdakwa Sumari;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi terpisah, Terdakwa Daswan mengakui kepada Saksi *"yang menaikan kursi ke mobil saksi sama kernet pak, terus yang menimbun pakai sampah kernet, terus yang menurunkan kursi dipenampungan kami berdua pak"*, kemudian Saksi tanyakan lagi *"siapa yang mengambil uang dan menimbang ke penampungan"*, Daswan jawab *"saya pak yang ambil uangnya, yang menimbang juga saya pak"*, Saksi tanya lagi *"berapa uangnya ?"*, Daswan jawab *"uangnya Rp 770.000,- pak. Aku kasih kernet Rp 200.000,- tadi pagi pas dimobil waktu mau ceklock"*, kemudian Daswan menyerahkan uangnya kepada Saksi sebesar Rp 500.000,-, setelah itu Saksi tanya mengenai berapa dapat bagian namun Sumari mengatakan tidak ada menerima sama sekali uang dari Daswan. Namun, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 11.30 Wib sewaktu Daswan dan Sumari telah Saksi serahkan ke penyidik Polsek Tualang, Sdra Sumari akhirnya mengakui bahwa ada menerima uang dari Daswan sebesar Rp 200.000,- dan Sumari juga mengaku bahwa ikut menaikkan kursi tersebut ke atas mobil tersebut bersama Daswan dan ikut menurunkan besi tersebut bersama Daswan dipenampungan besi milik Sianturi;
- Bahwa kursi yang diambil Terdakwa Daswan dan Terdakwa Sumari di lapangan Golf Mess management PT IKPP tbk sebanyak 1 (satu) buah, dan kondisi barang tersebut dalam kondisi bagus dan masuk dipergunakan untuk tempat duduk bagi karyawan yang beraktifitas dilokasi tersebut;
- Bahwa kerugian PT IKPP atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp 18.050.000,- (Delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Pipa diameter 6 Inch, 6mmT Aluminium (ketebalan), 6mL (panjang) Rp 4.500.000,- x 2 Pc + Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Pipe Alumunium 6mmT (ketebalan), 1200mmL (lebar), 2400mmW (panjang) Rp 2.500.000,-, Cutting & Fit Up of Pipe (pipa) 65 Kg x Rp 20.000,-= Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Cutting & Fit Up of Plate (plat) 10 Kg x 25.000,-= 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Welding of Alumunium (pengelasan) 10 m x 500.000,-= Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sehubungan ditunjuknya Saksi selaku perwakilan PT IKPP, Saksi dilengkapi dengan Surat Keterangan Nomor: 002/ADM-SK/II-2022 tanggal 06 Agustus 2022, tentang Selaku Penerima Kuasa dari pimpinan PT IKPP Tbk Perawang dalam perkara pencurian yang dimaksudkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin sama sekali dari PT IKPP untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Al Qodrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu melakukan patroli pergantian Shift jaga Mess Management PT IKPP Tbk pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, yang mana sebelum serah terima dengan petugas yang baru terlebih saksi dan petugas yang baru mengecek barang invengaris baik yang ada dipos maupun yang ada dilingkungan Mess Management PT IKPP Tbk, yang mana sebelum mengetahui kejadian tersebut saksi yang bertugas jaga dari pagi sampai sore harinya, kemudian tibanya saksi dilapangan Golf sekira jam 18.15 Wib saksi melihat ada kursi alumunium berkurang 1 set yang mana dilapangan golf tersebut semua kursi alumunium sebanyak 8 set. Setelah saksi melihat ada yang hilang saksi langsung menelpon Danton Security PT Pamelaria Persada "Izin Ndan, ada taruna, kursi lapangan golf hilang satu unit", Danton perintahkan "oke, tolong disisir dulu sekitar lapangan golf, saksi ke sana", dan sekira jam 19.00 Wib Danton security PT Pamelaria Persada bersama Sdra ISHAR personil Legal Security PT IKPP Tbk. Selain itu saksi bersama kawan-kawa security tetap melakukan pencaharian kursi alumunium tersebut disekitaran lapangan golf mess management baik dibagian dalam maupun dibagian luarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Pak DE SUMARI dan terdakwa DASWAN MUSRIADI yang mengambil satu unit kursi alumunium di lapangan Golf Mess Management dari informasi Grup Whatsapp Security PT Pamelaria Persada pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib yang memberitahukan pelaku yang mengambil kursi dilapangan golf sudah ditangkap sewaktu ceklock didepan Kantor SRD PT IKPP Tbk;
- Bahwa untuk tersangka bernama Pak DE SUMARI saksi sudah mengenalinya Karena terdakwa SUMARI sering memungut sampah di Mess management PT IKPP Tbk dari Hari Senin hingga hari Sabtu, sedangkan terdakwa DASWAN MUSRIADI belum pernah saksi melihatnya dan informasinya terdakwa DASWAN adalah sopir baru dari PT Jaswari Sentosa selaku Subkontraktor PT IKPP yang bertugas untuk kebersihan dilingkungan PT IKPP termasuk perumahan KPR I dan KPR II;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sewaktu saksi jaga di Mess Management PT IKPP saksi ada melihat terdakwa SUMARI dan terdakwa DASWAN MUSRIADI masuk ke dalam mess management PT IKPP dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak



membawa mobil pick up L300 warna hitam untuk memungut sampah sekira jam 07.30 Wib sampai dengan jam 09.00 Wib keluar atau meninggalkan mess management dengan membawa sampah, selanjutnya disiang hari sekira jam 14.00 Wib terdakwa SUMARI dan terdakwa DASWAN MUSRIADI masuk kembali ke Mess management PT IKPP untuk memungut sampah dan disaat itu sekira jam 14.30 Wib saksi sedang patroli disekitar mess management PT IKPP dan melihat mereka sedang berada didekat lapangan golf seperti mencuci mobilnya, dan kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi berada di Pos Gerbang Mess management PT IKPP dan melihat mereka keluar dari Mess Management dengan mobil bermuatan sampah-sampah yang cukup banyak sampai ke batas pagar bak mobil, tetapi saksi tidak ada curiga sama sekali tetapi heran saja kenapa sampahnya banyak sekali dan tidak seperti biasanya;

- Bahwa mobil yang dipergunakan para terdakwa adalah mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam Nomor pintu JS-09-IKPP yang bagian baknya diberi pagar keliling Nomor Polisinya BM 9836 SE;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Jibril Parulian Siahaan Als Jibril**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu bertugas jaga di Gerbang Pos B1 PT IKPP Tbk dekat Kantor SRD PT IKPP pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib, yang mana saksi mendapat informasi dari Danton Security PT Pamelaria Persada memberitahukan "ada kursi hilang satu unit di lapangan golf mess management PT IKPP", kemudian bertanya lagi "ada yang lihat siapa yang membawa keluar dari indah kiat", karena saksi berjaga di Gerbang Pos B1 dan saksi ingat-ingat "saya tidak tahu Ndan, tapi tadi jam 3 ada mobil sampah pick up L300 keluar lewat gerbang B1, sampahnya mengunung Ndan, supirnya masih baru tapi kernetnya udah lama", Danton bertanya lagi "kenal sama orang itu ?", saksi jawab "ada Ndan, kernetnya saya kenal dan tahu rumah, pak de Ndan", setelah itu sekira jam 19.00 Wib saksi masih berada di gerbang B1 karena belum dibolehkan pulang setelah aplusan piket karena kejadian tersebut, lalu sekira jam 19.30 Wib saksi dijemput oleh Legal SRD PT IKPP sdra ISHAR dan Danton Security dan saksi diminta untuk menunjukan dimana alamat terdakwa SUMARI, setelah itu saksi pun pergi mengantar saksi ISHAR dan Danton ke Jalan Istiqomah atau ke rumah terdakwa SUMARI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tersebut terdakwa adalah para terdakwa, sedangkan korban adalah PT IKPP Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang mengambil satu unit kursi aluminium di lapangan Golf Mess Management bermula dari pengakuan terdakwa SUMARI kepada saksi ISHAR dan Danton Security, karena sewaktu saksi menunjukkan rumah terdakwa SUMARI ketika itu saksi ISHAR bertanya “pak de, ada lihat kursi yang di lapangan Golf ?” terdakwa SUMARI jawab “aku nggak tahu pak, tapi waktu di mess Taiwan sebelum muat sampah aku lihat kursi itu Naikan supir ke atas mobil, jadi aku bilang jangan dibawa nanti masalah, terus udah diturun lagi dan diletakan dipingir lapangan golf” kemudian saksi ISHAR menyuruh Danton menelpon ke saksi Al Qodrizal untuk mengecek kembali di lapangan Golf namun hasilnya tidak ada kursi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa SUMARI diminta saksi ISHAR untuk ikut ke lapangan Golf tersebut dan setibanya di lapangan Golf mess management terdakwa SUMARI menunjukkan arah tembok dekat lapangan golf tersebut yang katanya kursi diturunkan disitu, lalu dicari kembali ke tempat yang ditunjukan terdakwa SUMARI yang hasilnya juga tidak ada kursi tersebut, namun setelah didesak oleh saksi ISHAR dan Danton Security PT IKPP barulah terdakwa SUMARI mengakui perbuatannya “pak, sebenarnya barang itu sudah dibawa keluar, udah dijual dekat tukang kara-kara jalan hang jebat oleh para terdakwa setelah para terdakwa mengambilnya dari mess Taiwan areal PT IKPP”.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jinto Maruba Sianturi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 20.45 Wib sewaktu saksi sampai di rumah di Pekanbaru, yang mana saksi melihat ada barang yang mencurigakan asal usulnya di rumah saksi, namun sekira jam 16.00 Wib sewaktu saksi berada di Pekanbaru tiba-tiba anak saksi menelpon dan memberitahukan kepada saksi tentang orang yang menjual aluminium dengan cara memaksa “pak, tadi om Iwan jual aluma, udah aku tolak sebenarnya tapi katanya nggak masalah..dia tetap bilang nggak masalah pak, jadinya aku timbang aja pak..berat 70 Kg”, saksi tanya “barangnya bagus nggak ?”, anak jawab “barang bagus tadi aku lihat pak tapi barang udah kusam berlumut pak”, saksi tanya lagi “terus udah kau bayar ?”, anak jawab “udah pak.. aku bayar semuanya Rp 1.070.000,- ,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna dia maksa terus, udah aku bilang sama dia nanti aja tunggu bapak, biar dilihat bapak dulu barangnya..tapi dia nggak mau pak, tetap aja bilang nggak masalah”, saksi katakan lagi “iyalah, nanti malam bapak lihat barang ya nak, bermasalah atau nggak”, sekira jam 20.45 Wib setibanya saksi dirumah lalu saksi melihat alumunium tersebut, ketika itu terkejut dan saksi panggil anak saksi lalu saksi katakan “ini barang bermasalah nak”, anak saksi bilang “jadi kayak mana pak?”, saksi katakan “ya udah, bapak mau nelpon kawan security Indah kiat, mau nanya ada kehilangan atau nggak disana”, kemudian jam 21.00 Wib saksipun menelpon security PT IKPP;

- Bahwa yang saksi hubungi adalah saksi ISHAR Security PT IKPP bagian legal pada hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib, yang saksi tanyakan waktu itu “bang, dimana sekarang”, ISHAR jawab “lagi didalam Indah Kiat”, saksi tanyakan “bang, aku mau nanya, didalam ada kehilangan kursi alumunium nggak”, ISHAR jawab “iya bang dilapangan Golf, napa gitu bang” saksi jawab “aduh bang, kalau betul ada kehilangan didalam, soalnya tadi kira-kira jam 4 sore bang, anak ku bilang ada mobil pick up warna hitam membawa kursi alumunium, dia bilang sama anak ku kursi itu punya dia bang, jadi anak aku percaya aja bang diterimalah kursi itu bang..anak aku udah nolak tapi orang itu maksa dan bilang tidak masalah”, ISHAR tanya lagi “siapa orang yang bawa ke sana bang”, saksi jawab “anakku bilang si Iwan, dia datang berdua bang, orang tu juga yang nurunkan”, ISHAR tanyakan lagi “jadi berapa dibeli?”, saksi jawab “tadi waktu ditimbang anak ku, katanya berat sekitar 70 Kg bang, jadi dibayar sama anakku sama orang itu Rp 1.070.000,-, tapi bang yang jemput uang itu si IWAN sendirian aja kira jam 7 tadi, kawannya nggak ada ikut”, setelah itu ISHAR katakan sama saksi “oke bang, besok pagi aku ke tempat abang mau lihat kursi itu, terima kasih bang informasinya”, saksi jawab “oke bang, aku tunggu besok pagi”;
- Bahwa kursi alumunium sebanyak 1 buah tersebut dijemput saksi ISHAR ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 07.15 Wib, yang mana ISHAR menjemput tidak sendirian melainkan bersama beberapa orang security dan kawannya Sdra IWAN yang menjual kursi tersebut, Sdra ISHAR sempat bilang “ini kawannya bang yang menjual alumunium itu sama anak abang”, setelah itu saksi serahkan kursi tersebut kepada Sdra ISHAR dan setelah itu ISHAR menyampaikan kepada saksi “nanti kalau abang dipanggil Polisi, jelaskan aja semuanya ya, karena perkara mau diproses

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang", saksi jawab "oke bang", ISHAR bilang lagi "terima kasih bang bantuan informasinya".

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Indra Sah Priyanto Sianturi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah orang tua saksi (bapak) saksi JINTO MARUBA SIANTURI pulang dari Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 20.45 Wib, yang mana bapak saksi melihat barang yang asal usulnya mencurigakan tersebut, dan sebelumnya pun saksi juga telah memberitahukan kepada bapak saksi melalui telpon sekira jam 16.00 Wib sewaktu bapak berada di Pekanbaru bahwa ada orang yang menjual aluminium dengan cara memaksa "pak, tadi om Iwan jual alma, udah aku tolak sebenarnya tapi katanya nggak masalah..dia tetap bilang nggak masalah pak, jadinya barangnya masih diletakkan didepan rumah tapi aku yakin bermasalah pak", bapak tanya "barangnya bagus nggak ?", saksi jawab "barang bagus tadi aku lihat pak tapi barang udah kusam berlumut pak", Bapak tanya lagi "terus udah kau bayar ?", saksi jawab "belum pak", kemudian sekira jam 18.00 Wib mereka datang lagi lalu menimbang sendiri aluminium tersebut lalu saksi memberitahukan kepada bapak saksi "pak, datang lagi orang ini, tapi mau nimbang, kayak mana ini ?..iwan yang naikan ke timbangan, dia sendiri yang nimbang, beratnya 70 kilo", bapak jawab "udah kau bayar", saksi jawab "udah pak.. aku bayar semuanya Rp 1.070.000,- , karna dia maksa terus, udah aku bilang sama dia nanti aja tunggu bapak, biar dilihat bapak dulu barangnya..tapi dia nggak mau pak, tetap aja bilang nggak masalah", bapak katakan lagi "iyalah, nanti malam bapak lihat barang ya nak, bermasalah atau nggak", sekira jam 20.45 Wib setibanya bapak dirumah lalu melihat aluminium tersebut, ketika itu bapak terkejut dan memanggil saksi dan katakan "ini barang bermasalah nak", saksi tanya "jadi kayak mana pak ?", bapak katakan "ya udah, bapak mau nelpon kawan security Indah kiat, mau nanya ada kehilangan atau nggak disana", kemudian jam 21.00 Wib bapakpun menelpon security PT IKPP;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa DASWAN lebih kurang 1 Tahunan, yang mana terdakwa DASWAN sendiri yang datang ke rumah saksi dengan membawa barang-barang bekas berupa kara-kara, jadi selama mengenalinya terdakwa DASWAN selalu membawa kara-kara dan plastik lalu dijual kepada bapak saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi membuka usaha penampungan barang bekas lebih kurang 2 tahunan sejak tahun 2020, dan sempat bangkrut kemudian membuka lagi usaha penampungan barang bekas tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan kepada terdakwa DASWAN sewaktu membawa kursi aluminium tersebut, ketika itu saksi tanyakan "dapat darimana itu om ?", terdakwa DASWAN "dari dalam dek", saksi tanyakan "itu masalah nggak tu nanti", terdakwa DASWAN jawab "nggak, itu aman", saksi tanyakan lagi "masalah nggak tu", terdakwa DASWAN jawab "kalau masalah aku yang tanggung jawab semuanya", ketika itu saksi sempat bertanya empat kali "masalah nggak tu", kemudian tanpa saksi suruh Kursi tersebut diturunkan terdakwa DASWAN bersama kawannya dari mobil tersebut dan tidak langsung ditimbangnya, kemudian saksipun memberitahukan bapak saksi yang kebetulan berada di Pekanbaru, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa DASWAN datang lagi bersama kawannya lalu memaksa untuk menimbang kursi aluminium tersebut dan kemudian ditimbang sendiri oleh terdakwa DASWAN, setelah itu saksi bayar dan saksipun kembali memberitahukan bapak saksi bahwa terdakwa DASWAN memaksa menimbang kursi aluminium tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah orang yang datang ke rumah saksi dengan membawa mobil L300 Pick up warna hitam bermuatan kursi aluminium yang ditutup dengan sampah dan tanpa saksi suruh mereka menurunkan sendiri kursi aluminium tersebut, dan kemudian Sdra SUMARI lah yang dibawa Security PT IKPP ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 07.20 Wib untuk mengambil kembali kursi aluminium tersebut, dan DASWAN MUSRIADI Als IWAN adalah orang yang mengatakan kepada saksi kursi aluminium tersebut tidak bermasalah dan sudah keluar dari dalam PT IKPP dan kalau ada masalah dia lah yang bertanggung jawab;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Set Pipa Aluminium ukuran 6 Inch berbentuk rakitan kursi sepanjang  $\pm$  2 Meter; 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhisi L.300 Nomor Polisi BM 9636 SE warna hitam dengan nomor dinding JS-B-09-IKPP; 1 (Satu) Set STNK mobil pick up merk Mitsubhisi L.300 Nomor Polisi BM 9636 SE Nomor Register 05757004.B atas nama MISNI SRI RAHAYU dan Kunci Kontak; dan Uang Tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi menjelaskan kursi aluminium tersebut yang diambil terdakwa DASWAN MUSRIADI als IWAN dan terdakwa SAMURI dari lokasi PT IKPP lalu dijualnya kepada saksi, sedangkan 1 Unit Mobil Mitsubhisi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



L.300 warna Hitam BM 9636 SE dan uang Rp 750.000,- saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Sepwan Debi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 Unit Mobil Mitsubishi L.300 warna Hitam BM 9636 SE adalah milik saksi;
- Bahwa 1 Unit Mobil Mitsubishi L.300 warna Hitam BM 9636 SE, ada ditangan para terdakwa karena para terdakwa adalah pegawai saksi;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan saksi pada Kontraktor PT Jawaro Sentosa (JS) yang berlokasi kerja didalam lokasi Perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) tepatnya di Mess Taiwan termasuk Perumahan PT IKPP seperti KPR I dan KPR II, mereka berdua merupakan bawahan saksi sendiri dan saksi sendiri merupakan anak pemilik dari PT Jawari Sentosa;
- Bahwa terdakwa SUMARI bekerja di PT Jawari Sentosa lebih kurang 8 tahun sejak tahun 2014 dan terdakwa DASWAN MUSRIADI lebih 15 tahun sejak tahun 2007;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT IKPP untuk memungut sampah di areal PT IKPP Perawang kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Daswan masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (management) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up lalu Terdakwa dan Terdakwa Daswan menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu Terdakwa dan Terdakwa Daswan berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Daswan memungut karton-karton bekas, tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*kalau mau banyak uangnya itu disana,kursi*" sambil menunjuk ke arah lapangan golf lalu ditanya Terdakwa Daswan "*dimana lek?*" dijawab Terdakwa "*itu dilapangan golf, kalau mau ayok ke sana*". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daswan menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan golf, Terdakwa dan Terdakwa Daswan memarkirkan mobil pick up sampah sembari memantau kondisi sekitar terlebih dahulu;
- Bahwa pada Pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, Terdakwa Daswan menghidupkan mobilnya lalu Terdakwa menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, para terdakwa mengangkat berdua kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.05 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Daswan keluar dari areal PT IKPP Perawang lalu menuju tempat penampungan kara-kara dan sampai pada Pukul 15.15 WIB. Sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Daswan di penampungan kara-kara, Terdakwa dan Terdakwa Daswan tidak bertemu dengan pemilik tempat kara-kara tersebut dan hanya bertemu dengan anak pemilik kara-kara tersebut lalu anak pemilik kara-kara tersebut mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di Pekanbaru namun Terdakwa dan Terdakwa Daswan tetap memaksa untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut dengan mengatakan "*nanti kami kesini lagi*" lalu kursi alumunium tersebut Terdakwa dan Terdakwa Daswan turunkan dari mobil pick up sampah lalu Terdakwa dan Terdakwa Daswan menuju tempat pembuangan sampah yang berada di Km.11 Perawang Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Daswan mengantar Tedakwa ke kelok manis lalu Terdakwa Daswan pergi mengantar mobil pick up sampah ke Jalan Hang Tuah Km 3 Perawang atau Poll PT Jawari Sentosa lalu Terdakwa Daswan pulang ke rumahnya. Kemudian pada Pukul 17.30 WIB, Terdakwa Daswan pergi ke tempat penampungan kara-kara, tempat Terdakwa Daswan menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut lalu dengan beradu pendapat akhirnya anak pemilik kara-kara menimbang kursi alumunium tersebut dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berat sebesar 70 Kg lalu Terdakwa Daswan meminta uang sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada anak pemilik tempat kara-kara tersebut lalu akhirnya anak pemilik kara-kara pun memberikan uang yang diminta Terdakwa Daswan sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual kursi alumunium tersebut, Terdakwa Daswan pulang ke rumahnya lalu mampir ke warung rokok untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu pada ke-esokkan harinya tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB sewaktu hendak masuk kerja, Terdakwa Daswan yang bertemu dengan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sewaktu mau ceklock absen kerja di dekat kantor security PT IKPP, Terdakwa dengan Terdakwa Daswan diamankan dan dibawa ke ruangan Kantor security PT IKPP Perawang lalu diinterogasi oleh pihak security kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daswan mengakui perbuatan mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Daswan dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Daswan tidak memiliki kewenangan pada kursi alumunium yang diambilnya dari PT IKPP;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT IKPP untuk memungut sampah di areal PT IKPP Perawang kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Daswan masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (management) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up lalu Terdakwa dan Terdakwa Daswan menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu Terdakwa dan Terdakwa Daswan berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sumari memungut karton-karton bekas, tiba-tiba Terdakwa Sumari mengatakan "*kalau mau banyak uangnya itu disana,kursi*" sambil menunjuk ke arah lapangan golf lalu ditanya Terdakwa "*dimana lek?*" dijawab Terdakwa Sumari "*itu dilapangan golf, kalau mau ayok ke sana*". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sumari menuju

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut;

- Bahwa sesampainya di lapangan golf, Terdakwa dan Terdakwa Sumari memarkirkan mobil pick up sampah sembari memantau kondisi sekitar terlebih dahulu;
- Bahwa pada Pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, Terdakwa menghidupkan mobilnya lalu Terdakwa Sumari menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Sumari mengangkat berdua kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.05 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Sumari keluar dari areal PT IKPP Perawang lalu menuju tempat penampungan kara-kara dan sampai pada Pukul 15.15 WIB. Sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Sumari di penampungan kara-kara, Terdakwa dan Terdakwa Sumari tidak bertemu dengan pemilik tempat kara-kara tersebut dan hanya bertemu dengan anak pemilik kara-kara tersebut lalu anak pemilik kara-kara tersebut mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di Pekanbaru namun Terdakwa dan Terdakwa Sumari tetap memaksa untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut dengan mengatakan "nanti kami kesini lagi" lalu kursi alumunium tersebut Terdakwa dan Terdakwa Sumari turunkan dari mobil pick up sampah lalu Terdakwa dan Terdakwa Sumari menuju tempat pembuangan sampah yang berada di Km.11 Perawang Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa Sumari ke kelok manis lalu Terdakwa pergi mengantar mobil pick up sampah ke Jalan Hang Tuah Km 3 Perawang atau Poll PT Jawari Sentosa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada Pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke tempat penampungan kara-kara, tempat Terdakwa menjual kursi alumunium milik PT IKPP tersebut lalu dengan beradu pendapat akhirnya anak pemilik kara-kara menimbang kursi alumunium tersebut dan dapat berat sebesar 70 Kg lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada anak pemilik tempat kara-kara tersebut lalu akhirnya anak pemilik kara-kara pun memberikan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual kursi alumunium tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya lalu mampir ke warung rokok untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu pada keesokan harinya tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB sewaktu hendak masuk kerja, Terdakwa yang bertemu dengan Terdakwa Sumari langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sumari. Kemudian sewaktu mau ceklock absen kerja di dekat kantor security PT IKPP, Terdakwa dengan Terdakwa Sumari diamankan dan dibawa ke ruangan Kantor security PT IKPP Perawang lalu diinterogasi oleh pihak security kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daswan mengakui perbuatan mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sumari dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sumari tidak memiliki kewenangan pada kursi alumunium yang diambilnya dari PT IKPP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set pipa alumunium ukuran 6 inch berbentuk rakitan kursi sepanjang  $\pm 2$  meter;
2. Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Sumari dan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Daswan Musriadi;
3. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE warna hitam dengan nomor dinding JS-B-090IKPP, dan 1 (satu) Pcs Kunci Kontak;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE noomor register 05757004.B atas nama Misni Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sumari dan Terdakwa Daswan Musriadi diamankan pada tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB di PT IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kursi alumunium pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 WIB di Lapangan Golf Management PT IKPP Tbk;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (management) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up lalu Para Terdakwa menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu Para Terdakwa berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas kemudian Para Terdakwa menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sumari memungut karton-karton bekas, tiba-tiba Terdakwa Sumari mengatakan "*kalau mau banyak uangnya itu disana,kursi*" sambil menunjuk ke arah lapangan golf lalu ditanya Terdakwa "*dimana lek?*" dijawab Terdakwa Sumari "*itu dilapangan golf, kalau mau ayok ke sana*". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sumari menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut;
- Bahwa pada Pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, Terdakwa Daswan menghidupkan mobilnya lalu Terdakwa Sumari menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, Para Terdakwa mengangkat kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian pada pukul 15.15 WIB, Para Terdakwa berada di penampungan kara-kara, untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP dengan berat sebesar 70 (tujuh puluh) kg lalu mendapat keuntungan penjualan kursi sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan kursi alumunium Terdakwa Sumari mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Daswan Musriadi mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kursi alumunium yang diambil dari PT IKPP;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sumari Alias Pak De Bin Amir dan Daswan Musriadi Alias Iwan Bin Darman Ma.Asin yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Sumari Alias Pak De Bin Amir dan Daswan Musriadi Alias Iwan Bin Darman Ma Asin, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Para Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (management) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up lalu Para Terdakwa menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu Para Terdakwa berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas kemudian Para Terdakwa





menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, Terdakwa Daswan menghidupkan mobilnya lalu Terdakwa Sumari menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, Terdakwa Daswan dan Terdakwa Sumari mengangkat kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian pada pukul 15.15 WIB, Para Terdakwa berada di penampungan kara-kara, untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP dengan berat sebesar 70 (tujuh puluh) kg lalu mendapat keuntungan penjualan kursi sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan merupakan milik PT. IKPP Tbk dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke lokasi PT IKPP tepatnya di mess Taiwan (management) PT IKPP Perawang untuk bekerja mengangkut sampah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up lalu Para Terdakwa menuju Mess Taiwan PT IKPP dan tiba pada pukul 13.50 WIB dengan pihak keamanan yang langsung membuka pintu gerbang Pos Mess Taiwan lalu Para Terdakwa berputar-putar untuk melihat dimana saja sampah yang ditumpukkan lalu para terdakwa berhenti di areal mess Taiwan untuk memungut karton-karton bekas kemudian Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sumari memungut karton-karton bekas, tiba-tiba Terdakwa Sumari mengatakan "*kalau mau banyak uangnya itu disana, kursi*" sambil menunjuk ke arah lapangan golf lalu ditanya Terdakwa "*dimana lek?*" dijawab Terdakwa Sumari "*itu dilapangan golf, kalau mau ayok ke sana*". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sumari menuju lapangan golf tersebut dengan membawa mobil pick up pengangkut sampah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.40 WIB saat kondisi lapangan golf tersebut telah sepi, Terdakwa Daswan menghidupkan mobilnya lalu Terdakwa Sumari menuju ke kursi alumunium yang berada dipojok lapangan golf lalu pada pukul 14.45 WIB, Para Terdakwa mengangkat kursi alumunium tersebut ke dalam mobil pick up sampah lalu pergi meninggalkan lapangan golf lalu mencari sampah-sampah di sekitar mess Taiwan untuk ditaruh diatas kursi alumunium dengan cara menimbun kursi alumunium tersebut selama  $\pm 15$  menit agar kursi alumunium tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian pada pukul 15.15 WIB, Para Terdakwa berada di penampungan kara-kara, untuk menjual kursi alumunium milik PT IKPP dengan berat sebesar 70 (tujuh puluh) kg lalu mendapat keuntungan penjualan kursi sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan kursi alumunium tersebut Terdakwa Sumari mendapat bagian keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Daswan Musriadi mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerja sama dan kesepakatan dari Para Terdakwa untuk mewujudkan tujuan mengambil kursi alumunium milik PT.IKPP tbk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Para Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set pipa alumunium ukuran 6 inch berbentuk rakitan kursi sepanjang  $\pm 2$  (dua) meter dan uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Sumari dan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Daswan Musriadi, yang telah disita dari Terdakwa Sumari yang merupakan milik PT.IKPP tbk dan terhadap uang tersebut merupakan hasil penjualan kursi alumunium milik PT.IKPP tbk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.IKPP tbk melalui Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE warna hitam dengan nomor dinding JS-B-090IKPP, dan 1 (satu) Pcs Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE noomor register 05757004.B atas nama MISNI SRI RAHAYU yang telah disita dari Terdakwa Sumari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sepwan Debi Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. IKPP tbk;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sumari Alias Pak De Bin Amir dan Terdakwa II Daswan Musriadi Alias Iwan Bin Darman Ma Asin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) set pipa aluminium ukuran 6 inch berbentuk rakitan kursi sepanjang  $\pm 2$  meter;
    - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Sumari dan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari Terdakwa Daswan Musriadi;
- Dikembalikan kepada PT IKPP melalui Saksi Ishar Isbandi;**
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE warna hitam dengan nomor dinding JS-B-090IKPP, dan 1 (satu) Pcs Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi L 300 nomor polisi BM 9636 SE noomor register 05757004.B atas nama MISNI SRI RAHAYU;

**Dikembalikan kepada Saksi Sepwan Debi Putra.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)